



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 33/Pid.Sus.2014/PN.Ta

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO  
Tempat lahir : Madiun  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.03 Rw.01 Ds. Tulungrejo, Kec.Karangrejo,  
Kab.Tulungagung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : STM.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan.
2. **Penuntut Umum**, tanggal 22 Januari 2014, Nomor : PRINT-92/0.5.27.3/Epl/01/2014, sejak tanggal **22 Januari 2014** sampai dengan tanggal **10 Pebruari 2014**.(Tahanan Kota)
3. **Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung** tanggal 27 Januari 2014, Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta, sejak tanggal **27 Januari 2014** sampai dengan tanggal **25 Pebruari 2014**.(Tahanan Kota)
4. **Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung** tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 55/Pen.Pid.Sus./2014/PN.Ta, sejak tanggal **26 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **26 April 2014**.(Tahanan Kota)

Pengadilan Negeri tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor : 33/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta tertanggal 27 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 23 Januari 2014 nomor : SPPB- 08/0.5.27.3/Epo/01/2014.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta tertanggal 27 Januari 2014 , tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIG TRI MULYANTO, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan umum masuk Desa/Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.Pol.AE-5530-AG sendirian dari pasar Ngemplak dengan membawa muatan sawi yang ditaruh didalam karung berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara (akan pulang kerumahnya) di Desa Tulungrejo, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung dengan kecepatan 60 km/jam, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa/Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung sekira jam 18.00 WIB, ada penyeberang jalan yakni korban Djumirah yang berjalan menyeberang dari arah timur menuju ke barat, dimana saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak mengerem, tidak berusaha menghindari ke kanan yang saat itu lebar jalan kurang lebih 5,6 meter , cuaca cerah, jalan aspal lurus, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada sehingga menabrak penyeberang jalan korban Djumirah yang saat itu baru belanja dari toko hingga korban jatuh terpejal di aspal berada dipinggir jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah barat dengan posisi miring kepala serong ke utara sedangkan sepeda motor jatuh dibahu jalan/dijalan tidak aspal sebelah barat jalan utara tempat kejadian sedikit dan pengendaranya terjatuh tertindih sepeda motornya, yang mengakibatkan korban Djumirah mengalami luka dibagian kepala belakang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Iskak, Tulungagung dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 73/SK/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tatur Danang, dokter pemeriksa pada RSUD Dokter Iskak Tulungagung, dengan kesimpulan korabn seorang perempuan usia kurang lebih tujuh puluh empat tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, lingkaran dada tujuh puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam bentuk lurus dengan panjang rata-rata delapan puluh sentimeter dan keadaan gizi cukup.

Pemeriksaan Luar:

- Pada kepala ditemukan luka memar menyeluruh pada samping kiri ditemukan luka terbuka dan pada tulang kepala samping kiri ditemukan teraba patah tulang.
- Pada kelopak mata kanan dan kiri ditemukan luka memar dan pada mulut ditemukan mengeluarkan darah.
- Pada pipi kanan ditemukan luka luka memar dan pada pipi kiri ditemukan luka babras dan pada telinga kiri ditemukan mengeluarkan darah.
- Pada anggota gerak atas sebelah kanan pada lengan bawah dan punggung tangan ditemukan luka memar, pada pergelangan tangan ditemukan luka babras dan pada punggung tangan ditemukan luka terbuka dan anggota gerak atas sebelah kiri pada pergelangan tangan luka terbuka dan pada punggung tangan ditemukan luka memar.

Kematian korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG,1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar STNK sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG, 1 (satu) lembar

Sim C an. Hendrig Tri Mulyanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **SAKSI 1 BEJO Bin Alm. SIMUS**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat dijalan umum masuk Desa/Kec Karangrejo, Kab.Tulungagung, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motir Yamaha Fis R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa Hendrig dengan penyeberang jalan korban Djumirah.
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fis Rdengan membawa muatan kobis ditaruh didalam karung.
- Bahwa sepeda motor berjalan dari arah selatan menuju arah arah utara sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat.
- Bahwa titik tabraknya berada disebelah barat as jalan/dipinggir jalan sebelah barat dengan jarak dari tepi jalan sebelah barat sekira 0,5 meter.
- Bahwa cuaca agak gelap, arus lalu lintas sepi, lingkungan padat penduduk, jalan lurus.
- Bahwa kecepatan sepeda motor 50 km/jam.
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem, tidak berusaha menghindar padahal jalan lebar kurang lebih 6 meter.
- Bahwa akhirnya sepeda motor menabrak penyeberang jalan korban Djumirah yang jatuh terpejal dijalan aspal sebelah barat/tepi jalan dengan posisi miring kepala serong ke utara sedangkan sepeda motor jatuh dibahu jalan /dijalan tidak aspal sebelah barat jalan dan terdakwa terjatuh tertindih sepeda motornya.
- Bahwa akibatnya korban Djumirah mengalami luka dibagian kepala belakang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dokter Iskak Tulungagung dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013.
- Bahwa ditempat kejadian ada marka jalan , sepi, jalan lurus bentuknya putus-putus yang merupakan jalan Propinsi yang menghubungkan antar Kabupaten.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI 2 SUGENG Bin Alm.PONIRAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Desa/Kec Karangrejo, Kab.Tulungagung, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Fis R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa Hendrig dengan penyeberang jalan yakni korban Djumirah (mertua saksi).
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fis R dengan membawa muatan kobis ditaruh didalam karung.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi mendengar sepeda motor berjalan dari arah selatan menuju arah arah utara sedangkan pejalan kaki (mertua saksi) menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat.
- Bahwa dilihat dari bekasnya titik tabraknya berada disebelah barat as jalan / dipinggir jalan sebelah barat dititik tabraknya berada disebelah barat as jalan/dipinggir jalan sebelah barat dengan jarak dari tepi jalan sebelah barat sekira 0,5 meter.
- Bahwa saksi mendengar tabrakan tersebut mengenai roda depan sepeda motor Yamaha Fis R yang dikendarai oleh terdakwa mengenai kaki kiri korban Djumirah.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah mertuanya (korban Djumirah) kemudian diberitahu oleh Pak Bejo kalau Bu Djumirah (mertua saksi) mengalami kecelakaan lalu lintas dan saksi mendengar yang menabrak adalah pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R .
- Bahwa kemudian korban Djumirah dibawa ke RSUD dikter Iskak Tulungagung dan akhirnya korban Djumirah meninggal dunia di RSUD dokter Iskak Tulungagung.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## SAKSI 3 . MUGIONO BIN MULYANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Desa/Kec Karangrejo, Kab.Tulungagung, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Fis R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa Hendrig dengan penyeberang jalan yakni korban Djumirah (ibu kandung saksi).
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumahnya sendiri dan saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama Yogi Saputra.
- Bahwa Yogi mengabarkan kalau ibu kandungnya mengalami kecelakaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa titik tabrakannya berada disebelah barat as jalan sedangkan sepeda motor berada dibahu jalan sebelah barat dan pengendaranya tertindih sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan.
- Bahwa akibatnya ibu kandung saksi (korban Djumirah) mengalami luka dikepala bagian belakang dan dibawa ke RSUD Dokter Iskak Tulungagung dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa dari keluarga terdakwa telah memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.20 WIB bertempat dijalan umum masuk Desa/Kec.Karangejo, Kab.Tulungagung terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan yakni korban Djumirah
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R sambil membawa kobis.
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan 60 km/jam.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak berusaha menghindari keadaan jalan lebar kurang lebih 6 meter ada penyeberang jalan dari arah timur ke barat sehingga menabrak penyeberang jalan tersebut.
- Bahwa akibatnya korban Djumirah meninggal dunia di RSUD Dokter Iskak Tulungagung

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan pidana tambahan agar SIM C an. HENDRIG TRI MULYANTO dicabut ijinnya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG, 1 (satu) lembar Sim C an. Hendrig Tri Mulyanto **dikembalikan kepada terdakwa Hendrig Tri Mulyanto.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.20 WIB bertempat dijalan umum masuk Desa/Kec.Karangejo, Kab.Tulungagung terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan yakni korban Djumirah
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R sambil membawa kobis dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan 60 km/jam dan saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak berusaha menghindari keadaan jalan lebar kurang lebih 6 meter ada penyeberang jalan dari arah timur ke barat sehingga menabrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyeberang jalan tersebut serta akibatnya korban Djumirah meninggal dunia di RSUD Dokter Iskak Tulungagung

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana dakwaan Tunggal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mati.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini.

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO** yang setelah ditanya identitasnya telah membenarkannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

## Ad. 2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mati.

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.20 WIB bertempat dijalan umum masuk Ds./Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaah Fiz R warna hitam No.Pol.AE-5530-AG yang dikendarai oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa naik sepeda motor sendirian dari pasar Ngemplak dengan membawa muatan sawi yang ditaruh didalam karung berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara (akan pulang kerumahnya) di Desa Tulungrejo, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung dengan kecepatan 60 km/jam.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tepatnya di Desa/Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung sekira jam 18.00 WIB, ada penyeberang jalan, yakni korban Djumirah yang berjalan menyeberang dari arah timur menuju ke barat, dimana saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak mengerem, tidak berusaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindar ke kanan yang saat itu lebar jalan kurang lebih 5,6 meter, cuaca cerah, jalan aspal lurus, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada sehingga menabrak penyeberang jalan korban Djumirah yang saat itu baru belanja dari toko hingga korban jatuh terpejal di aspal berada dipinggir jalan sebelah barat dengan posisi miring kepala serong ke utara sedangkan sepeda motor jatuh dibahu jalan/dijalan tidak aspal sebelah barat jalan utara tempat kejadian sedikit dan terdakwa terjatuh tertindih sepeda motornya, yang mengakibatkan korban Djumirah mengalami luka dibagian kepala belakang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Iskak, Tulungagung.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 73/SK/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tuter Danang, dokter pemeriksa pada RSUD Dokter Iskak Tulungagung, dengan kesimpulan korban seorang perempuan usia kurang lebih tujuh puluh empat tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, lingkaran dada tujuh puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam bentuk lurus dengan panjang rata-rata delapan puluh sentimeter dan keadaan gizi cukup.

Pemeriksaan Luar:

- Pada kepala ditemukan luka memar menyeluruh pada samping kiri ditemukan luka terbuka dan pada tulang kepala samping kiri ditemukan teraba patah tulang.
- Pada kelopak mata kanan dan kiri ditemukan luka memar dan pada mulut ditemukan mengeluarkan darah.
- Pada pipi kanan ditemukan luka memar dan pada pipi kiri ditemukan luka babras dan pada telinga kiri ditemukan mengeluarkan darah.
- Pada anggota gerak atas sebelah kanan pada lengan bawah dan punggung tangan ditemukan luka memar, pada pergelangan tangan ditemukan luka babras dan pada punggung tangan ditemukan luka terbuka dan anggota gerak atas sebelah kiri pada pergelangan tangan luka terbuka dan pada punggung tangan ditemukan luka memar.

Kematian korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul. Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Terdakwa dalam berkendara tidak memperhatikan pengguna jalan lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.
- Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG, 1 (satu) lembar Sim C an. Hendrig Tri Mulyanto, oleh karena benar milik terdakwa sehingga dikembalikan kepada terdakwa Hendrig Tri Mulyanto.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta Pidana Tambahan SIM C atas nama Terdakwa HENDRIG TRI MULYANTO Bin Alm. SUNYOTO** dicabut ijinnya;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum **MASA PERCOBAAN** yang ditentukan yaitu selama **1 (satu) tahun** habis ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Fis R No.Pol.AE-5530-AG, 1 (satu) lembar Sim C an. **HENDRIG TRI MULYONO dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014**, oleh kami : **DINA PELITA ASMARA,SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUMBUH SUPRAYOGI,SH.MHUm..** dan **ERIKA EMSAH SARI GINTING, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dibantu oleh YULI SUPRIYATMOKO, SH sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh PUJI ASTUTI,SH., sebagai  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUMBUH SUPRAYOGI, SH .MHum.

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

ERIKA SARI EMSAH GINTING,SH.MH

Panitera pengganti

YULI SUPRIYATMOKO, SH.